



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Pemohon, NIK 6408040507720011 Tempat tanggal lahir Tulungagung, 05 Juli 1972, No. Telp 081346283724 E-mail mabrullyin354@gmail.com, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Karyawan swasta warga negara Indonesia, beralamat di , Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK 6408044312760007 Tempat tanggal lahir Balikpapan, 03 Desember 1976, No. Telp 081254421021, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, beralamat di , Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 17 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 17 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kabupaten Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 327/34/VII/1996 tertanggal 01 Juli 1996;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman yang beralamat di Jalan Permai Raya, No. 21, RT. 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai dan belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yakni:

Nama : Calon istri baru
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 17 Agustus 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Permai Raya, No. 21, RT. 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,

Yang mana pernikahan itu direncanakan akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sangatta Utara;

5. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini dikarenakan bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah menikah kurang lebih selama 26 tahun namun belum di karuniai keturunan;
6. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku jujur, adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar RP. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan surat keterangan pendapatan slip gaji dari Perusahaan KPC;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Gadis;
10. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) buah rumah permanen terletak di Jl. Permai Raya RT. 20, No. 21 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, rumah ukuran type 72 dengan Sertifikat Tanah No: 16.09.04.01.10.03764 atas nama Mohamad Pattah;
 - b. Sebidang tanah berukuran 23 meter x 14 meter yang terletak di Jl. Simono RT. 38, Dusun VII, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Uatar, Kabupaten Kutai Timur, dengan Luas Tanah 322.M2 (sesuai dengan surat segel);
 - c. 1 (satu) buah mobil Innova dengan No. BPKB M-11320362;
11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**Calon istri baru**);
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 10 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Ardiansyah, S.H.I.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasihat Pemohon terkait risiko poligami namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak menjawab dan menerima posita yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon istri baru, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Permai Raya, No. 21, RT. 20, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang telah memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa calon istri telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- bahwa calon istri telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon;
- bahwa sebagai calon isteri telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon istri telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- bahwa calon istri berstatus janda dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 6408040507720011 tertanggal 10 September 2012, telah bermaterai dan telah dinazzegekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon nomor 6408044312760007 tanggal 10 September 2012, telah bermaterai dan telah dinazzegekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 327/34/VII/1996 tertanggal 3 Juni 1996, telah bermaterai dan telah dinazzegekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Foto copy Keluarga Nomor 6408041511100088, tertanggal 14 November 2022 telah bermaterai dan telah dinazzegekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon nomor 6408044708010008 tanggal 28 Mei 2021, telah bermaterai dan telah dinazzegekan serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-5);
6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menjadi Istri Kedua, tanggal 15 November 2022 telah bermaterai dan telah dinazzegekan, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-6);
7. Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil tanggal 20 November 2022 telah bermaterai dan telah dinazzegekan kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P-7);

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu/Poligami tanggal 20 November 2022 telah bermaterai dan telah dinazzegele kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.8);
9. Slip gaji atasnama Mohamad Pattah tanggal 31 Oktober 2022 telah bermaterai dan telah dinazzegele kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.9);
10. Surat Pernyataan Dattar Harta Bersama Istri Pertama, tanggal 20 November 2022 telah bermaterai dan telah dinazzegele, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-10);
11. Sertipikat Tanah Nomor 3764 atasnama Mohamad Pattah, tanggal 23 November 2015, telah bermaterai dan telah dinazzegele serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-11);
12. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan yang diketahui Kepala Desa Teluk Lingga dengan nomor registrasi 592.11/901/IX/2011 dari Suratma kepada Mohamad Pattah tanggal 15 bulan Agustus 2011, telah bermaterai dan telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-12);
13. Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Bermotor atas nama Pemohon, dengan Nomor Registrasi KT 1092 RN Merk Toyota Innova, telah bermaterai dan telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P-13);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Amat Safi'l bin Rohmad, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso 2, Gg. Permai Raya, RT. 20 nomor 10, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik baik dalam keluarga ataupun dalam bermasyarakat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama mengarungi rumah tangga belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tepatnya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di KPC;
 - Bahwa, selama mengenal Pemohon, saksi menyaksikan bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarga serta baik dalam sosial kemasyarakatan;
2. Manshur Maulana bin Hadan, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mahabarata, Gang Melodi, RT. 32, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi adalah teman sekaligus murid mengaji dari Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah sosok yang religious;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah lama berumah tangga namun belum memiliki keturunan.
 - Bahwa, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tepatnya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan KPC;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah orang yang adil dan bertanggung jawab kepada keluarga serta baik dalam sosial kemasyarakatannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan ternyata Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, selain itu perkara yang diajukan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Sangatta secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) terkait dengan resiko poligami terhadap keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perkara *a quo* terlebih dahulu harus menjalani proses mediasi dan mediasi telah dilaksanakan dengan Hakim mediator **Ardiansyah, S.H.I.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk beristeri lebih dari seorang dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri baru, dengan dalil/alasan sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon isteri kedua Pemohon di muka persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Pemohon, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegeleen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.1 dan P.2 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar Pemohon dan Termohon berada dalam

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, sehingga dengan alat bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti berkode P.3, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Alat bukti P.4 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai suami istri dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.5 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua Pemohon yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 *R.Bg*) dan menunjukkan bahwa benar calon istri kedua Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa calon istri kedua tidak sedang terikat perkawinan dan tidak dalam waktu tunggu (masa iddah);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.6 adalah surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua oleh calon istri kedua Pemohon. Maka dari alat bukti tersebut, calon istri kedua Pemohon secara tertulis menyatakan ketersediaannya untuk menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.7 adalah surat pernyataan bersedia berlaku adil oleh Pemohon. Maka dari alat bukti tersebut, Pemohon secara tertulis menyatakan janjinya untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.8 adalah surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu / poligami oleh Termohon. Maka dari

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut, Termohon secara tertulis menyatakan ketersediaannya Pemohon sebagai suaminya untuk menikah kembali (berpoligami);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.9 adalah slip gaji Pemohon yang berisi penjelasan besaran gaji bulanan Pemohon sebesar Rp20.694.746,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT. KPC, maka dari dalil yang menyatakan bahwa pengasilan perbulan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.10 berupa daftar harta bersama yang berisi pernyataan bahwa rumah di jalan Permai Jaya RT. 20, nomor 21 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan ukuran type 72 dengan sertifikat tanah nomor 16.09.04.01.10.03764, dan sebidang tanah dengan luas 322.M2, berukuran 23 meter x 14 meter yang terletak di Jalan Simono RT. 38, Dusun VII Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan sebuah mobil innova dengan Nomor BPKB M-11320362;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.11, adalah berupa sertifikat tanah nomor 3764 dengan bangunan bernomor 16.09.04.01.10.03764, atasnama Mohamad Pattah, Majelis Hakim menilai dalil bahwa rumah permanen diatas tanah di jalan Permai Jaya RT. 20, nomor 21 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur adalah milik Pemohon patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon berkode P.12 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan yang menjelaskan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah seluas 322.M2 (23x14 meter) di Jalan Simono RT. 38, Dusun VII Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan kode P.13 berupa BPKB menerangkan bahwa Kendaraan Roda 4 Toyota Innova dengan nomor polisi KT 1092 RN atasnama Mohamad Pattah, sehingga Majelis Hakim menilai dalil yang menyatakan Kendaraan Roda 4 Toyota Innova dengan nomor polisi KT 1092 RN adalah milik Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon secara ekonomi mampu untuk menghidupi 2 orang istri dan secara dhohir mampu berbuat adil terhadap istri istrinya, dan dari hal tersebut sehingga Pemohon bermaksud berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rumah permanen terletak di Jl. Permai Raya RT. 20, No. 21 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, rumah ukuran type 72 dengan Sertifikat Tanah No: 16.09.04.01.10.03764 atas nama Mohamad Pattah;
2. Sebidang tanah berukuran 23 meter x 14 meter yang terletak di Jl. Simono RT. 38, Dusun VII, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Uatar, Kabupaten Kutai Timur, dengan Luas Tanah 322.M2 (sesuai dengan surat segel);
3. 1 (satu) buah mobil Innova dengan No. BPKB M-11320362;

Menimbang, bahwa untuk dapat diizinkan seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (berpoligami), maka harus memenuhi persyaratan fakultatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut *jo.* Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 4 ayat (2):

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1)

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti Pemohon dan Termohon telah berumah tangga lebih dari 26 tahun namun belum dikaruniai anak, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c;

Menimbang, alat bukti berkode P.6, P.7, dan P.8 terkait syarat fakultatif dan kumulatif di atas, terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin atau persetujuan dari Termohon sebagai istri Pemohon, Pemohon siap berlaku adil terhadap kedua orang isteri, dan Pemohon mampu untuk memenuhi serta menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dan janji untuk berlaku adil tersebut harus diartikan sebagai perkiraan yang sungguh-sungguh bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Selain itu pula, keadilan dimaksud haruslah ditafsirkan dalam konteks *zahir*, seperti dalam hal membagi waktu bersama salah satu istri dan memberikan nafkah lahir, bukan keadilan dalam konteks batin, seperti dalam hal kualitas cinta dan perasaan;

Menimbang, bahwa meskipun pernyataan kesanggupan dan janji untuk berlaku adil tersebut tidak dapat dibuktikan secara empirik karena masih terkait dengan masa yang akan datang serta abstraknya sebuah ukuran

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, maka patut diduga bahwa Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya berdasarkan surat pernyataan dan keterangan Pemohon beserta keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan *hujjah syar'iyah* dari al-Quran Surat an-Nisa ayat 3 dan ayat 129 yang berbunyi:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا.

Terjemahnya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.

Terjemahnya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam menjatuhkan putusan kepada rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.";

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk berpoligami dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri baru;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan pokok permohonan izin poligami, Pemohon dalam permohonannya juga telah memaparkan pula tentang sejumlah harta bersama yang telah didapatkan Pemohon dan Termohon selama perkawinan, dan memohon untuk ditetapkan bahwa harta berupa:

1. 1 (satu) buah rumah permanen terletak di Jl. Permai Raya RT. 20, No. 21 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, rumah ukuran type 72 dengan Sertifikat Tanah No: 16.09.04.01.10.03764 atas nama Mohamad Pattah;
2. Sebidang tanah berukuran 23 meter x 14 meter yang terletak di Jl. Simono RT. 38, Dusun VII, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Uatar, Kabupaten Kutai Timur, dengan Luas Tanah 322.M2 (sesuai dengan surat segel);
3. 1 (satu) buah mobil Innova dengan No. BPKB M-11320362;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi dan alat bukti tertulis dengan kode P.11, P12 dan P.13 telah menjelaskan fakta bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga memiliki harta bersama berupa :

1. 1 (satu) buah rumah permanen terletak di Jl. Permai Raya RT. 20, No. 21 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, rumah ukuran type 72 dengan Sertifikat Tanah No: 16.09.04.01.10.03764 atas nama Mohamad Pattah;
2. Sebidang tanah berukuran 23 meter x 14 meter yang terletak di Jl. Simono RT. 38, Dusun VII, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Uatar, Kabupaten Kutai Timur, dengan Luas Tanah 322.M2 (sesuai dengan surat segel);
3. 1 (satu) buah mobil Innova dengan No. BPKB M-11320362;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta-harta tersebut didapatkan dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dalam Ketetapan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, oleh karena itu, Majelis menilai bahwa permohonan untuk penetapan harta bersama berupa

1. 1 (satu) buah rumah permanen terletak di Jl. Permai Raya RT. 20, No. 21 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, rumah ukuran type 72 dengan Sertifikat Tanah No: 16.09.04.01.10.03764 atas nama Mohamad Pattah;
2. Sebidang tanah berukuran 23 meter x 14 meter yang terletak di Jl. Simono RT. 38, Dusun VII, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Luas Tanah 322.M2 (sesuai dengan surat segel);
3. 1 (satu) buah mobil Innova dengan No. BPKB M-11320362;

Patut dikabulkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menikah (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Calon istri baru**;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a) 1 (satu) buah rumah permanen terletak di Jl. Permai Raya RT. 20, No. 21 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, rumah ukuran type 72 dengan Sertifikat Tanah No: 16.09.04.01.10.03764 atas nama Mohamad Pattah;
 - b) Sebidang tanah berukuran 23 meter x 14 meter yang terletak di Jl. Simono RT. 38, Dusun VII, Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Uatar, Kabupaten Kutai Timur, dengan Luas Tanah 322.M2 (sesuai dengan surat segel);
 - c) 1 (satu) buah mobil Innova dengan No. BPKB M-11320362; adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.085.000,00,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Oleh **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Abdul Rahman Sidik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 17 dari 18



Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Descente	: Rp	1.645.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	160.000,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	2.085.000,-

(dua juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 653/Pdt.G/2022/PA.Sgta halaman 18 dari 18